

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Latar Belakang

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi ("TKT") pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 18/POJK.03/2014 ("POJK No.18/2014") dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("SEOJK No.15/2015"). Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional, dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia

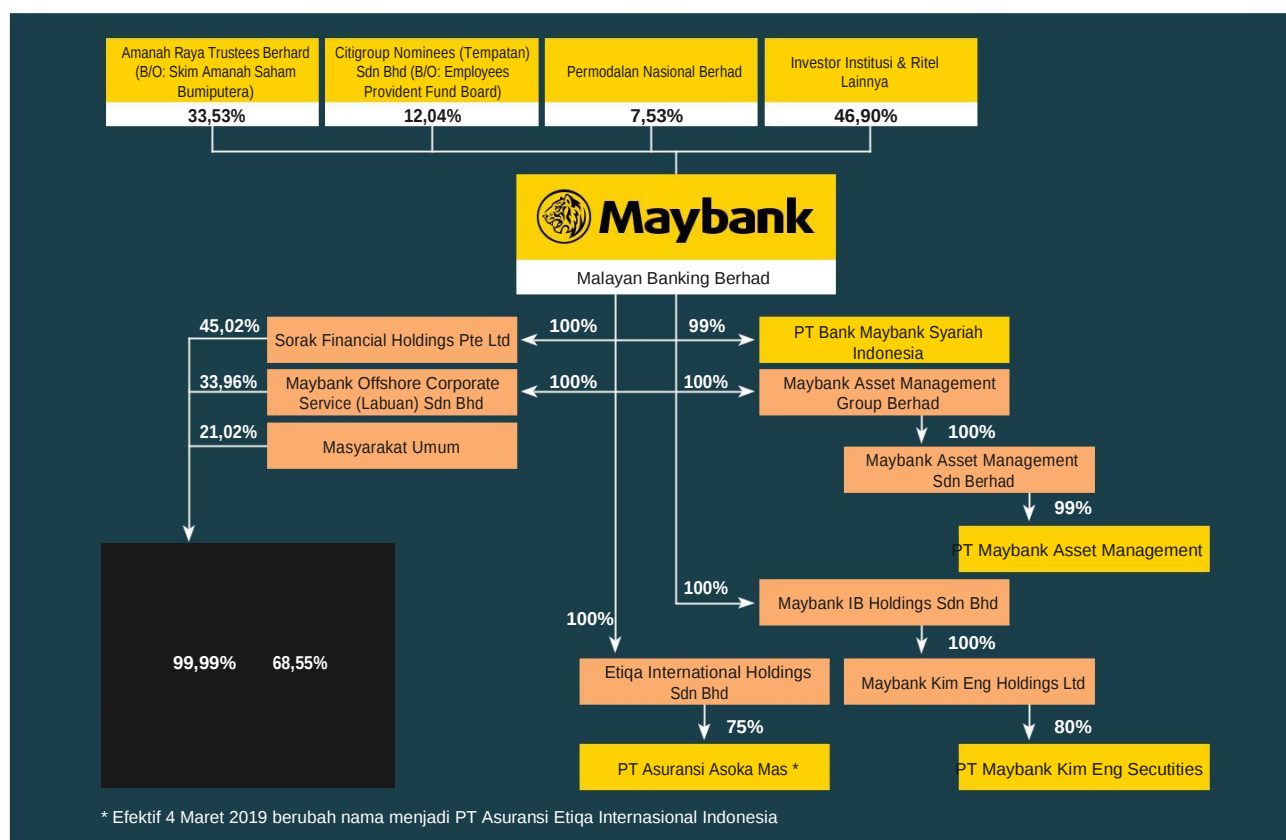
Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan reasuransi. LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad ("MBB") sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (perusahaan pembiayaan),

PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (perbankan Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), PT Maybank Kim Eng Securities (MKES) (perantara pedagang efek). Pada tahun 2018 anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia bertambah 1 LJK yaitu PT Asuransi Asoka Mas (perusahaan asuransi).

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Mei 2015, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehingga sesuai dengan POJK No. 18/2014, maka Bank selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia



Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014 kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menerbitkan Pedoman T;KT;
3. Menerbitkan Piagam Komite TKT
4. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yang antara lain:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT");
 - b. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ("SKAIT");
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT");
5. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:
 - 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
 - 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah; c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d. Struktur Dewan Pengawas Syariah; e. Independensi tindakan Dewan Komisaris; f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah; i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; k. Kebijakan remunerasi; dan l. Pengelolaan benturan kepentingan.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SE OJK No. 15/2015, sebagai Entitas Utama, Bank wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2018, Bank selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan Semester I dan Semester II. Aspek Penilaian Pelaksanaan TKT bagi Konglomerasi Keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur

Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. Proses

Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
 - a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
 - kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
 - obyektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;
 - tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.

- b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
 - Peringkat 1;
 - Peringkat 2;
 - Peringkat 3;
 - Peringkat 4; dan
 - Peringkat 5.

Faktor Penilaian Penerapan TKT bagi Konglomerasi Keuangan

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni 2018 dan Desember 2018

No.	Indikator	Juni 2018	Desember 2018
1.	Direksi Entitas Utama	2	2
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1
3.	Komite Tata Kelola	1	1
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
Peringkat		2	2

*) Dilakukan penyesuaian Peringkat dengan perhitungan secara konservatif.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk posisi Semester I dan II tahun 2018 dikategorikan "Peringkat 2" ("Baik"). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2018. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2018;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.